

**HUKUM INFAK WAJIB PADA AKAD UTANG
PIUTANG (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena)
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun
2019)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Oleh :

NANDA ANISATUL FIKRIYAH

NIM. 1522301116

IAIN PURWOKERTO
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PURWOKERTO

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia yang diciptakan Allah SWT adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan saling membutuhkan dan saling melengkapi, baik itu dalam kegiatan ringan maupun sampai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain jual beli, tukar menukar barang, pinjam meminjam, utang piutang serta kegiatan pemenuhan kebutuhan lainnya. Salah satu kegiatan pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah utang piutang. Utang piutang sering dilakukan ketika seseorang sedang mengalami kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan, maka dari itu manusia melakukan utang piutang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Utang piutang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-qard*.

Dalam islam hutang dikenal dengan *al-qard* yang secara etimologi berasal dari kata قَرْضَ - يَقْرُضُ yang berarti memotong.¹ *Al-qard* adalah

sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *al-qard* menurut terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan ganti nya di kemudian hari.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 333

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 333.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³ Memberikan bantuan piutang kepada orang lain termasuk bentuk ibadah bahkan Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Sebagaimana dalil-dalil berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.” (QS. Al-Maidah: 2).⁴

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
 الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ ...

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan pada masa peperangan...” (QS. Al-Baqarah: 177).⁵

Seiring dengan perkembangan zaman transaksi utang piutang sekarang sudah semakin variatif dan mudah dengan adanya lembaga-lembaga baik bank maupun non bank yang menerapkan produk simpan

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36)*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 19.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm. 349.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 256.

pinjam. Akan tetapi pada lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang ini masyarakat masih dibebankan dengan sistem bunga. Ekonom barat memahami bahwa bunga adalah harga, sewa atau biaya dari sejumlah uang yang dipinjam oleh orang lain.⁶ Bunga, menurut ekonom konvensional adalah biaya atas pinjaman uang. Pendapat lain menyebutkan bahwa bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.⁷

Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada nasabah atas dana yang disimpan di lembaga yang dihitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan lembaga tersebut kepada debiturnya.⁸ Hukum ditetapkannya bunga pada akad utang piutang seperti halnya hukum riba. Pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:⁹

1. Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*.

⁶ Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga dan Riba*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008) hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁸ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga_bank.aspx diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019 pukul 06:56 WIB.

⁹ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 9-10.

Riba *nasi'ah* berasal dari kata *fi'il madli* نَسَعَ (*nasa'a*) yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Riba *nasi'ah* identik dengan bunga atas pinjaman.¹⁰ Dengan demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu. Namun untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat*/hajat.¹¹

Menurut hasil keputusan musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung 1992, terdapat tiga pendapat berbeda para *musyawirin* tentang hukum bunga bank konvensional, yaitu:¹²

1. Pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
2. Pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
3. Pendapat yang mengatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 71.

¹¹ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 10.

¹² <https://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-islam> diakses pada Hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 pukul 15:15 WIB.

Pendapat pertama dengan beberapa macam antara lain sebagai berikut¹³:

1. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
2. Bunga itu sama dengan riba hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami (tanpa bunga).
3. Bunga itu sama dengan riba hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

Pendapat kedua dengan beberapa macam antara lain sebagai berikut¹⁴:

1. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
2. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
3. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
4. Bunga bank tidak haram, apabila bunga bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Meskipun ada perbedaan pandangan, *lajnah* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.¹⁵ Salah satu perbuatan riba adalah meminta

¹³ <https://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-islam> diakses pada Hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 pukul 15:15 WIB.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 11-12.

tambahan dari sesuatu yang diutangkan supaya harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelebung.¹⁶

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ. {رواه الدارمي}

“Abu Nu’aim mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Qais, dari Hudzail, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta riba dan yang memberi makan (dengan harta riba).” (HR. Ad-Darimi).¹⁷

Pada dasarnya, bunga adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku dimana modal pinjaman tersebut digunakan.¹⁸ Riba mengandung tiga unsur, yaitu yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktunya, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Semua transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut termasuk dalam kategori riba.¹⁹ Hal tersebut tertuang dalam ayat-ayat al-Qur’an yang berbunyi:

يَمْحُؤُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa” (QS. Al-Baqarah: 276)²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran :130).²¹

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 69.

¹⁷ Al- Imam Kabir Abdulloh bin ‘Abdurrahman bin Fadli bin Bahrom bin’ Abdussomad At tamimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Assamarqondi: Darul Falah, tt.) hlm. 691.

¹⁸ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga_bank.aspx diakses pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2019 pukul 07:05 WIB.

¹⁹ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, hlm. 2-3.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 420.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)²²

Pada salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Karangmoncol Purbalingga, terdapat praktik tidak ditetapkan adanya bunga seperti halnya bank hanya saja diwajibkannya infak sebelum melakukan utang piutang. LKM ini yaitu LKM Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) yang bertempat di Desa Karangsari RT 01 RW 01 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Lembaga perekonomian nahdlatul ulama untuk di lembar-lembar selanjutnya disebut dengan Elpena. LKM Bangku Elpena ini beroperasi melayani jasa keuangan bagi masyarakat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga khususnya warga Nahdlatul Ulama.

LKM Bangku Elpena mempunyai produk pinjaman dan berbagai macam produk simpanan. Dalam hal ini produk simpanan yang dijalankan, seperti Simpanan Umum, Simpan Pinjam, Simpanan (Simpanan Masa Depan), Simbah (Simpanan Qurban-Aqiaqah), Simpati (Simpanan Wisata Hati), Siwati (Simpanan Walimah), Simmastren (Simpanan Ormas-Masjid-Pesantren), serta Layanan Pembayaran Bangku Elpena. Dari semua produk yang ada, produk yang paling banyak diminati warga Nahdlatul Ulama di Karangmoncol adalah produk pinjaman.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 39

²² *Ibid.*, hlm. 420.

Produk pinjaman di LKM Bangku Elpena mempunyai syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon nasabah. Syarat yang harus dipenuhi yaitu setiap nasabah yang hendak mendapatkan pinjaman (piutang) wajib untuk berinfak seikhlasnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan pinjaman (piutang). Peminjaman yang dimaksud disini berupa uang (utang piutang). Pemberian infak ini hanya diwajibkan diawal ketika akan melakukan utang piutang atau dicicil. Adapun jumlah nilainya seikhlasnya, tanpa ada ketentuan nominal infak dan ada penjelasan terlebih dahulu kepada calon nasabah bahwa adanya sistem infak tersebut. Infak ini akan digunakan untuk kas Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Karangmoncol.

Adapun arti infak secara bahasa (*lughat*) berasal dari Bahasa Arab, dari kata, *أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - انْفَاقًا* artinya membelanjakan atau membiayai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah.²³ Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.²⁴ Allah SWT dalam banyak ayat telah memerintahkan umatnya untuk menginfakkan (membelanjakan harta) yang dimiliki, sebagaimana QS. Ash-saff :10-11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2000) hlm. 431.

²⁴ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak dapat Dikategorikan sebagai Piutang Liar*, vol.3, (kudus: Ziswaf, 2016), hlm. 43.

“Wahai orang-orang yang beriman! maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.” (QS. Ash-shaff :10-11).²⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”. (QS. Al –Baqarah: 261)²⁶

Pada prinsipnya dalam pembiayaan akad utang piutang (*al-qard*) lembaga keuangan tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikit pun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar digunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Dalam ketentuan yang dikemukakan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait dengan *al-qard* yakni point 5 bahwasannya “Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad”.²⁷

Namun pada kenyataannya dalam operasional, manajemen peminjaman di LKM Bangku Elpena mewajibkan nasabahnya untuk berinfak seikhlasnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan pencairan pengajuan pembiayaan utang piutang. Hal ini merupakan suatu kesenjangan antara teori yang ada dengan praktik yang dijalankan. Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 120.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 390-391.

²⁷ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm, 62.

dengan judul **“Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga).”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk perbuatan hukum.²⁸ Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat baik berupa al-quran, hadis dan pendapat sahabat maupun tabiin.²⁹

2. Infak Wajib

Infak secara bahasa artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib, seperti membayar mahar

²⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 27.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 575.

(maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*.³⁰

Adapun infak wajib dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: infak kepada yang berhak menerima zakat, dan infak yang diberikan kepada pihak yang wajib diberi nafkah.³¹ Sebagian ulama mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan shadaqah.³² Dalam penelitian ini infak wajib yang dimaksud penulis adalah infak yang harus diberikan, yang menjadi syarat wajib agar terjadinya transaksi utang piutang.

3. Akad

Akad menurut bahasa yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda. Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan *syara'*, yang karenanya timbullah beberapa hukum. Menurut istilah *fuqaha*, akad ialah perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.³³

IAIN PURWOKERTO

³⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar*, vol.3, hlm. 43.

³¹ Zainal Arifin, "Sistem Pemindahan Hak Milik Menurut Islam", Vol. 8 (Jambi: Jurnal Pendidikan dan Hukum, 2014), hlm 9.

³² Qurratul Aini Wara Hastuti, *Urgensi Manajemen Zakat, dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 1 (Kudus: Ziswaf, 2014) hlm 382.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1987) hlm. 26-27.

4. Utang Piutang

Utang menurut KBBI adalah (uang) yang dipinjam dari orang, sedangkan piutang adalah (uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.³⁴ Dalam Bahasa Arab utang piutang disebut dengan *al-qard* yang menurut istilah yaitu memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan ganti nya di kemudian hari.³⁵ Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mencari hukum infak yang wajib dilakukan untuk adanya transaksi utang piutang di LKM Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Praktik Infak Wajib pada Akad Utang Piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?

³⁴ Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1256.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 333.

³⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36)*, hlm. 19.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Infak Wajib pada akad Utang Piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna untuk:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya di bidang fikih muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

- b. Secara akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan sehingga masyarakat mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya mengenai infak wajib pada akad utang piutang.

c. Manfaat praktis

1) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat umum terutama warga masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) agar lebih memperhatikan dalam infak wajib pada akad utang piutang.

2) Bagi lembaga keuangan

Bagi pihak lembaga keuangan untuk lebih memperhatikan apakah infak wajib pada akad utang piutang selaras dengan hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun pustaka yang terkait dengan penelitian penulis yaitu:

No.	Nama / Tahun / Institut / Judul	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nur Aenah 2005 IAIN Purwokerto (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Al-qard Al-Hasan</i> atas Dana Zakat (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto).	Hasil riset yaitu bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari, dikelola menjadi pembiayaan <i>Al-qard Al-Hasan</i> sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah.	Persamaannya dengan yang saya teliti itu sama sama membahas tentang akad utang piutang dan hukum Islam.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto sedangkan yang saya teliti adalah LKM Bangku Elpena. Skripsi ini membahas tentang praktik akad <i>al-qard al-hasan</i> sedangkan yang saya teliti adalah <i>al-qard al-</i>

				hasan.
2.	Ririn Dwi Kurniasih 2005 IAIN Purwokerto (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mempeng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga).	Hasil riset yaitu bahwa praktik utang piutang di KPRI Mempeng telah memenuhi syarat dan rukun serta mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela, serta persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.	Persamaannya dengan yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang utang piutang dan hukum Islam.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mempeng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan yang saya teliti adalah LKM Bangku Elpena. Skripsi ini tidak membahas tentang infak sedangkan skripsi saya membahas tentang infak.
3.	Dwi Indah Inayati 2008 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (<i>Al-qard Al-hasan</i> pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Prespektif Hukum Islam).	Hasil riset yaitu hukum tambahan nilai dalam akad <i>al-qard al-hasan</i> adalah murni hukumnya riba, kecuali telah disepakati bersama.	Persamaannya dengan yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang utang piutang dan sama-sama menggunakan prespektif hukum Islam.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT Ahmad Dahlan Cawas sedangkan yang saya teliti adalah LKM Bangku Elpena. skripsi ini membahas akad <i>al-qard al-hasan</i> , sedangkan skripsi saya menggunakan akad <i>al-qard</i> .

4.	Ninieq Rohmawati 2009 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam <i>Al-qard Al-hasan</i> di BMT HIRA Desa Gabungan kec. Tanom Kab. Sragen).	Hasil riset yaitu jaminan yang ada di pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> yang memang diperbolehkan menurut hukum Islam	Persamaannya dengan yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang dan hukum Islam,	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT HIRA Desa Gabungan kec. Tanom Kab. Sragen sedangkan yang saya teliti yaitu LKM Bangku Elpena. Skripsi ini membahas tentang jaminan sedangkan skripsi saya tidak membahas hal tersebut. Skripsi ini tidak membahas tentang infak, sedangkan skripsi saya membahas tentang infak. Skripsi ini menggunakan akad <i>al-qard al-hasan</i> sedangkan skripsi saya menggunakan akad <i>al-qard</i> .
5.	Erna Winarti 2009 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Infak sebagai Ganti Rugi atas Keterlambatan Angsuran di	Skripsi ini menjelaskan tentang penarikan infak sebagai ganti rugi keterlambatan Hasil	Persamaan dengan yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang infak dan hukum Islam.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT Subulussalam Sleman sedangkan yang saya teliti yaitu

	BMT (Studi kasus di BMT Subulussalam Sleman).	riset yaitu pembayaran dari pihak nasabah kepada pihak BMT tidak sejalan dengan hukum Islam, sebab infak merupakan pengeluaran yang suka rela bukan pengeluaran yang dipaksa. Akan tetapi jika infak dikembalikan lagi ke kata denda maka hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.		LKM Bangku Elpena. Skripsi ini membahas tentang infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran, sedangkan skripsi saya membahas tentang infak wajib pada akad utang piutang.
6.	Sutarmi 2004 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Penetapan Hukum Infak dalam Akad <i>Al-qard Al-Hasan</i> (Studi kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri [BIF] Kota Gede Yogyakarta).	Hasil riset yaitu hukum penetapan infak pada akad <i>al-qard al-hasan</i> di BMT Bina Ihsanul Fikri yang tidak sesuai dengan hukum Islam,	Persamaannya dengan skripsi saya yaitu sama-sama membahas tentang infak dan utang piutang.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT Bina Ihsanul Fikri [BIF] Kota Gede Yogyakarta sedangkan yang saya teliti yaitu LKM Bangku Elpena. Skripsi ini membahas

		<p>karena besarnya dana infak yang ditetapkan oleh pihak BMT, yang dilakukan disetiap angsuran dapat membebaskan nasabah.</p>		<p>tentang infak di setiap angsuran sedangkan skripsi saya membahas infak yang menjadi syarat pada akad utang piutang. Skripsi ini menggunakan akad al-qard al-hasan sedangkan skripsi saya menggunakan akad al-qard.</p>
7.	<p>Sri Suci Asih 2016 IAIN Purwokerto (Praktek Akad <i>Al-qard Al-Hasan</i> pada Produk Pembiayaan Pinjaman dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di BMT El-Mentari Karangwangkal)</p>	<p>Hasil riset yaitu akad <i>al-qard al-hasan</i> di BMT El-Mentari Karangwangkal yang ternyata ketentuan umum di dalam surat akadnya lebih cenderung ke murabahah. Serta dalam praktiknya ternyata tidak sesuai dengan akad yang dipakai dan disepakati bersama bahkan lebih</p>	<p>Persamaannya dengan skripsi saya yaitu sama-sama membahas utang piutang, dan hukum Islam.</p>	<p>Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT El-Mentari Karangwangkal, sedangkan yang saya teliti yaitu LKM Bangku Elpena. Skripsi ini tidak membahas tentang infak, sedangkan skripsi saya membahas tentang infak. Skripsi ini menggunakan akad al-qard al-hasan sedangkan skripsi saya menggunakan akad al</p>

		cenderung ke mudarabah.		qard.
--	--	-------------------------	--	-------

(Tabel 1. Tinjauan Pustaka)

Dari penelaahan literatur yang ada, sudah banyak yang meneliti tentang utang piutang tetapi belum ada yang spesifik tentang **Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.**

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas serta pembahasan yang mudah, maka disusunlah sistematika dalam skripsi ini yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi kajian umum tentang penerapan infak wajib yang memuat gambaran umum tentang utang piutang, meliputi pengertian, syarat, rukun, serta gambaran umum tentang infak, pengertian, dasar hukum infak, serta hikmah adanya infak.

Bab ketiga yaitu tentang metode penelitian, yang meliputi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat yaitu penyajian dan analisis data, yang berisi analisis dan peninjauan hukum Islam terhadap penerpan wajib infak pada akad

pinjam meminjam di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol,
Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan dengan
kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga), telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena merupakan utang piutang bersyarat. Artinya dalam utang piutang tersebut harus ada syarat yang terlebih dahulu dipenuhi, yaitu berupa infak perjuangan NU secara ikhlas. LKM Bangku Elpena tidak menetapkan batasan minimal infak tersebut, namun apabila calon nasabah menanyakan secara paksa, barulah LKM Bangku Elpena menyatakan 1%, tetapi jika dibawah 1% pun diperbolehkan.

Setelah infak wajib tersebut terpenuhi barulah pencairan dana pembiayaan yang diajukan. Calon nasabah yang tidak berkenan memberikan infak tersebut maka pihak LKM Bangku Elpena menolak proposal pembiayaan yang diajukan. Artinya infak perjuangan Nahdlatul Ulama ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*) tanpa adanya unsur pemaksaan salah satu pihak.

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktik infak wajib pada akad piutang ini adalah agar warga Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Karangmoncol bisa mandiri dan melatih sifat berbagi untuk perjuangan Nahdlatul Ulama (NU).

2. Adanya tambahan infak wajib pada akad utang piutang tersebut sesuai dengan hukum Islam, yaitu tambahan yang diberikan dengan prinsip muamalah.²⁴⁹

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَضْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan”.

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَتَنْبِيحُهُ مَا لِيَرْمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”

Persyaratan infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena tidak mengandung unsur kezaliman serta tidak mengakibatkan keterpurukan kepada pihak nasabah (*muqtarid*). Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang diberlakukan tidak dilarang. Semua itu dilihat dari latarbelakang serta akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, persyaratan infak juga digunakan untuk melatih warga Nahdlatul Ulama agar terbiasa berbagi terutama untuk perjuangan Nahdlatul Ulama (NU). Dana infak yang terkumpul akan disalurkan kembali untuk manfaat kegiatan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Karangmoncol. Artinya infak di LKM Bangku


²⁴⁹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 130.

Elpena yaitu infak yang “dari oleh dan untuk warga Nahdlatul Ulama (NU).”

B. Saran-Saran

Untuk para karyawan LKM Bangku Elpena tetap mempertahankan sikap pelayanan yang ramah dan rasa kekeluargaan dengan para nasabah. Meningkatkan kedisiplinan terutama dalam jam masuk kerja serta mengaktifkan program-program pembiayaan yang lain. Hal ini bertujuan agar warga masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) di Karangmoncol akan semakin tertarik dengan LKM Bangku Elpena.

Sebaiknya LKM Bangku Elpena untuk segera mempunyai legalitas hukum. Sehingga lembaga tersebut tidak hanya sebagai badan otonom Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tetapi menjadi lembaga yang berbadan hukum dengan surat keputusan (SK) pendirian.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad MZ, Masrur. 2014. *Islam Hijau*. Yogyakarta: alQodir Press.
- Al-Hafid Jalaludin As Suyuti Al-Mutawafi, Sunan An Nasai. 2005. *Sunan An Nasai*. Libanon: PonPes Darul Al-Fikr.
- Amelia, Liza. Marlius, Doni. 2018. “Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat pada PT. Pembangunan Daerah, Sumatera Barat Cabang Utama Padang”, *Business, Finance and Financial Management*, (Online), (<https://osf.io/preprints/inarxiv/kpc64/>, diakses 7 Juli 2019).
- Arifin, Zainal. 2014. “Sistem Pemindahan Hak Milik Menurut Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, (Online), Vol. 8, (<https://journal.staimaarif-jambi.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/69>, 2014, diakses 8 Mei 2019)
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1987. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1987.
- Asni. 2012. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- At tamimi, Al- Imam Kabir Abdulloh bin ‘Abdurrahman bin Fadli bin Bahrom bin’ Abdussomad. tt. *Sunan Ad-Darimi*. Assamarqondi: Darul Falah.
- Aziz, Abdul. 2016. “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Bisnis*, (Online), Vol.4, No.1 (<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>, 2016, diakses pada tanggal 16 Mei 2019).
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zahra, Ayda. dkk. 2013. *Tanya Jawab Keagamaan Ala Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB)*. Indonesia: www.piss-ktb.com.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penulisan Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Buchori, Imam. 2010. “Fee Based Income dalam Prespektif Fikih Muamalah”, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*,

(Online), Vol. 13, No. 2, (<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.>, diakses 7 Juli 2019).

Budi Nugraheni, Destri. 2018. “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*”, Jurnal Media Hukum, (Online), Vol. 24, No. 2, (<http://journal.umy.ac.id> , diakses 7 Juli 2019).

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penulisan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Bungin, Burhan. 2006. *Metedologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres.

Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penulisan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Cahyadi, Ady. 2014. “ Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam”, Esensi, (Online), Vol. 4. No. 1 (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956>, 2014, diakses tanggal 16 Mei 2019).

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitaiif*. Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Departemen Pendidikan Naional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balaipustaka.

Ghafur W, Muhammad. 2008. *Memahami Bunga dan Riba*. Yogyakarta: Biruni Press.

Efriani, Meliza. Wiadayati, Ratna. 2019. “*Aktivitas Pemberian Kredit Usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas*”, Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, (Online), (<https://osf.io/preprints/xh8sw/>, diakses 7 Juli 2019).

Fadhila, Indra. 2017. “*Sukur Management of Zakat Infaq and Shodaqoh in Indoneisa*”, Journal Economic and Bussiness Of Islam, (Online), Tasharruf, vol. 2, No.1 (<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/531>, 2017, di akses 8 Mei 2019).

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metedologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Firmansyah, Arif. Fernos, John. 2019. “*Analisis Kredit Bermasalah dilihat dari Standar Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Perkreditan*

Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang”, Business, Finance and Financial Management, (Online), (<https://osf.io/preprints/inarxiv/gcj94/>, diakses 7 Juli 2019).

- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haidal, Muhammad Aqil. 2018. *Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*. Jakarta: Rumah fiqh Publishing.
- Hasan Bisri, Cik. 2004. *Pilar-Pilar Penulisan Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. 2016. “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Online), ZISWAF, Vol. 3, No.1. (<http://www.journal.stainkudus.ac.id>, 2016, diakses 23 Oktober 2018).
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. 2014. “Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Online), ZISWAF, Vol. 1, No. 2. (<http://journal.stainkudus.ac.id>, 2014, diakses 29 Oktober 2018).
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Huda, Miftahul. 2016. “Konfigurasi Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf untuk Kemandirian Umat” *Justicia Islamica*, (Online), (<http://jurnal.iainponorogo.ac.id>, 2016, diakses 7 Juli 2019).
- Ibrahim, Duksi. 2014. “*Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)*” *Intizr*, vol. 20, No. 2, (<http://jurnal.radenfatah.ac.id>, diakses 7 Juli 2019).
- Indahsari, Kurniyati. 2013. “*Preferensi Individu Muslim dalam Penyaluran Infak, Zakat, Sedekah, dan Wakaf (ZISWA)*”, *Media Trend*, (Online), Vol. 8, No. 2. (<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents>, diakses 7 Juli 2019).
- Iska, Syukri. 2015. “Prespektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang pada Perbankan Syariah”. *JURIS*, (Online), Vol. 14 No. 2 (<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/306/304>, 2015, diakses tanggal 16 Mei 2019)
- Jami’an, Rizal Ben. 2016. “Ijtihad Jama’I Nahdlatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1,

(<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1424>, 2016, diakses tanggal 8 Mei 2019).

- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- J. Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT. Rremaja Rosdakarya
- Mar'atus Sholihah, Ajeng. 2014. "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (Online), Vol. 6, No.1, (<http://ejournal.uin-suka.ac.id>, diakses 7 Juli 2019).
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mughits, Abdul. 2009. "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama", *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Online), Vol. 43, No. 1 (<http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/91>, 2009, diakses tanggal 16 Mei 2019).
- Muhammad, Faruk. 2018. "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Bulanan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Provinsi Banten", Fakultas Sains dan Teknologi (<https://id.123dok.com>, diakses 7 Juli 2019).
- Nasution. 2014. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ochtorina Sudanti, Dyah. Efendi, A'an. 2015. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2015. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36)*. Jakarta: Kencana.
- Rambe, Muis Fauzi. 2013. "Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, (Online), Vol. 13, No. 1 (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/105>, 2013, diakses tanggal 16 Mei 2019).

- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosmini. 2016. "Falsafah Islam dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Keislaman*, (Online), Vol. 20. (<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, 2016, diakses 7 Juli 2019).
- Salam, Abdul. 2016. "Bunga Bank dalam Prespektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (Online), Vol.III, (<http://ejournal.almaata.ac.id>, diakses 7 Juli 2019).
- Saprida. 2018. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, (Online), Vol.5, (<http://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 7 Juli 2019)
- Saripudin, Udin. 2016. "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Online), Vol. 4. (<http://journal.stainkudus.ac.id>, 2016, diakses 7 Juli 2019).
- Sayid Abi Bakar Al-Masyhuri Bin Sayid Bakri bin Sayid Muhammad Sulton Ad-Dimyati Al-Misri. *Tt. I'aa nah Atthoolibiin*. Bandung: Ma'arif.
- S. Bachri, Bachtiar. 2010. "*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Data pada Penulisan Kualitatif*", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10, No. 1, (<http://yusuf.staff.ub.ac.id/>, diakses 7 Juli 2019).
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sudanti, Dyah Ochterina. Efendi, A'an. 2015. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi 2*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sulaimang L. 2015. "Hukum Riba dalam Prespektif Hadis Jabir ra", *Jurnal Al'-Adl*, (Online), Vol. 8 No. 1 (<http://ejournal.iainkendari.ac.id/>, 2015, diakses tanggal 12 Mei 2019).
- Syafi'i, Muhammad. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Sya'roni, Sam'ani. 2016. "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdah Al-'Ulama' (NU)", *Jurnal Hukum Islam*, (Online), Vol. 8 No.1 (<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/560>, 2016, diakses 8 Mei 2019).

- Syeikh Zainuddin Abdul Aziz. Tt. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Darul 'Ilmi.
- Strauss, Anselm. Corbin, Juliet. 2009. *Dasar-Dasar Penulisan Kualitatif. Cet. ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Upe, Ambo. Damsid. 2010. *Asas-Asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ulum, Khozinul. 2006. "Hakikat Kaharaman Riba Dalam Islam", JES, (Online), Vol. 1, No.1 (<http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/8>, 2006, diakses tanggal 8 Mei 2019).
- Wahyudi, Heru. 2015. *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliani, Rina. 2012. "Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas", Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Online), (https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51846414/content_h_skripsi_unilever.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1557991964&Signature=i8OJSMLV%2BBa5InhdsJTOy4yugWM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DContoh_skripsi.pdf, 2012, diakses tanggal 16 Mei 2019)
- Yusuf, Sri Dewi. 2010. "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam, Jurnal Al-Ulum", (Online), Vol.10, No. 2 (<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/55>, 2010, diakses tanggal 12 Mei 2019)
- Yuswalina. 2013. "Hutang-Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", Intizar, (Online), Vol. 19, No.2 (<http://jurnal.radenfatah.ac.id>, diakses 7 Juli 2019)

<http://massukron.blogspot.com>

<http://www.organisasi.org>

<https://quran.kemenag.go.id>

<http://www.mediabpr.com>

<https://dosenakuntansi.com>

<http://nahdlatululama.id>

<https://www.nu.or.id>

<http://www.mediabpr.com>

<http://www.organisasi.org>

<https://dosenakuntansi.com>

<https://jatim.kemenag.go.id>

